



## Efektifitas Semu Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Widaryanto<sup>1</sup>, Syaikhu<sup>1</sup>, Surya Sukti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia

 [widaryanto1977@gmail.com](mailto:widaryanto1977@gmail.com)

### Abstract

The purpose of this study is to analysis the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 which amends Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This law revision hopes that the goal of marriage that promotes a happy and sustainable home by the teachings of Islam can be realized. This research uses qualitative methods by conducting field observations. The results showed that increasing the minimum age limit for women in marriage from sixteen years to nineteen, by the changes in Law Number 16 of 2019, brought new legal impacts in society. Although administratively the number of child marriages recorded at the District Religious Affairs Office in West Kotawaringin Regency has decreased, in reality on the ground, unregistered child marriages are increasing.

**Keywords:** Pseudo-Effectiveness of Law, Amendments to Law Number 1 of 1974

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
February 08,  
2024  
Revised  
May 26, 2024  
Accepted  
June 02, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah persatuan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng sesuai dengan ajaran agama, terutama Islam (Nashir et al., 2022). Untuk dianggap sah, kedua calon pengantin harus memiliki keyakinan agama yang sama. Menikah antara individu dari agama yang berbeda tidak disarankan dalam agama dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk memperoleh pengakuan resmi dari negara, perkawinan harus didokumentasikan. Pencatatan perkawinan bagi umat Islam diurus oleh petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan (Hasanudin et al., 2021). Namun, agar pencatatan ini sah secara hukum, calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi berkas dan syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan (PMA Nomor 20 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1). Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dilangsungkannya sebuah perkawinan dan dicatat oleh petugas pencatat nikah adalah batas umur minimal calon pengantin. Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas umur minimal calon pengantin baik pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun, mereka dapat mencatat pernikahan yang akan dilakukan dengan syarat harus mendapatkan izin atau dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama (Narly & Elvi, 2020). Permohonan izin atau

dispensasi untuk menikah bagi calon pengantin yang masih di bawah usia 19 tahun harus diajukan ke Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua calon pengantin, disertai dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang memadai.

Perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin mencapai usia 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan anak di bawah umur, yang sering disebut sebagai pernikahan dini di masyarakat.

## Kerangka Teori

### Teori Maqasid Al-Syari'ah

Agama Islam adalah agama yang lengkap, menyeluruh atau dengan kata lain sempurna (Sudarto et al., 2019). Hukum-hukum Islam, yang sumber utamanya berasal dari Al-Quran maupun hadis yang kemudian dijabarkan dan dikembangkan oleh para ulama untuk mencari jawaban-jawaban atas permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat Islam (Khair, 2022), khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Salah satu konsep atau teori hukum yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat adalah teori atau konsep yang disebut maqashid syariah, yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syatibi.

Asy-Syatibi menggunakan prinsip bahwa syariat Islam memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, sebagai salah satu dasar dalam menyusun konsep maqashid syariah. Ada lima bentuk pokok maqasid syariah yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi, yaitu menjaga agama (*muhafazah al-din*), menjagajawa (*muhafazah al-nafs*), menjaga akal atau pikiran (*muhafazah al-'aql*), menjaga keturunan (*muhafazah al-nashl/al-nasb*) dan menjagaharta (*muhafazah al-mal*).

Dari teori maqashid syariah yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi, oleh para ulama sekarang dikaji kembali secara sistematis kaidah atau prinsip-prinsip pentingnya maqasid syariah menjadi cara dalam menetapkan hukum Islam. Sehingga muncul prinsip dalam membuat suatu norma hukum sebagai berikut:

- a. Hukum dibuat untuk kebaikan hidup manusia saat ini dan di masa depan, sesuai dengan prinsip kaidah yang berbunyi:

وَصَحَّ الشَّرْعُ إِذْ أَحْرَجَ إِنَّمَا هُوَ لِصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya : "Sesungguhnya hukum-hukum itu dibuat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat".

- b. Tidak ada maksud untuk memberatkan manusia, sesuai dengan prinsip yang berbunyi:

إِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُفْصَدْ إِلَى التَّكْلِيفِ بِالشَّقِّ وَلَا عَنَاتٍ فِيهِ

Artinya: " Sesungguhnya syariat itu tidak bertujuan untuk membebani hukum yang diikuti kesusahan dan kesulitan dalam melaksanakannya."

- c. Memperhatikan dampak dari suatu perbuatan , prinsip ini sesuai dengan kaidah:

الْتَّنَظُرُ فِي مَالَاتِ الْأَعْمَالِ مُعْتَبَرٌ مَّقْصُودٌ شَرٌّ عَا كَانَتْ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالَفَةً

Artinya: 'Memperhatikan dampak perbuatan hukum adalah diperintahkan oleh syara'i baik perbuatan-perbuatan itu sesuai dengan tujuan syarak (maqasid al-shar'iah) atau sebaliknya bertentangan."

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberi kepastian dan melindungi kepentingan hukum bagi pasangan yang menikah, memastikan adanya bukti yang kuat untuk mendukung hak dan kewajiban keduanya secara adil dan seimbang (Narly & Elvi, 2020). Ketika terjadi masalah hukum dalam keluarga di masa depan, pencatatan perkawinan akan menjadi bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.

### Teori Social Engineering (Teori Rekayasa Sosial)

Hukum dapat dimaknai sebagai sarana kontrol sosial. Hukum berfungsi bukan hanya untuk mencari dan mengamankan kekuasaan saja, tapi hukum juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kehidupan sosial di masyarakat atau *law as tool of social*

*engineering* (Lili Rasjidi, 1990). Sebagai kontrol sosial, hukum dapat berperan untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang baik akan dapat dirasakan manfaatnya bila dapat menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur, tenteram dan membawa kedamaian. Hukum juga harus melindungi kepentingan masyarakat dan dapat menyeimbangkan kepentingan antar masyarakat serta dapat mewujudkan rasa keadilan (Noor et al., 2022).

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang tidak bisa diukur dengan langkah-langkah statistik atau cara kuantitatif lainnya (Muslimah et al., 2020). Di sisi lain, ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merujuk pada penjabaran dan analisis fenomena, peristiwa sosial, sikap, pandangan, dan pemikiran individu maupun kelompok (Ahmad & Muslimah, 2021). Dengan demikian, secara singkat, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati, menganalisis, dan menjelaskan peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait efektivitas penerapan suatu norma hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Perkawinan atau pernikahan dalam pengertian bahasa merujuk pada tindakan menyatukan atau mengumpulkan. Secara istilah, nikah adalah ikatan yang sangat kuat, baik secara fisik maupun spiritual, antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dilarang menurut agama (muhrim), dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia berdasarkan petunjuk Allah SWT (Khanif et al., 2021). Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan selayaknya hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang telah masuk kategori dewasa dan telah mencapai batasan umur tertentu yang telah ditetapkan baik menurut syariat atau hukum agama maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dalam syariat/hukum Islam tidak ditemukan ketentuan atau aturan berapa umur seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan (Narly & Elvi, 2020). Para fuqaha atau ahli hukum Islam menyimpulkan batasan seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah apabila sudah baligh dan sudah mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan (*mukallaf*).

Arti baligh sendiri dalam Islam tidak secara jelas disebutkan ketika sudah mencapai umur tertentu. Secara umum seseorang dikategorikan sudah baliqh apabila telah mampu membedakan dan menilai suatu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, bagi laki-laki telah mimpi nasah dan bagi perempuan ditandai dengan telah datang bulan atau datangnya haid. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa batasan usia telah dewasa/baligh bagi pria ketika telah berusia 18 (delapan belas) tahun, dan wanita ketika telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i usia dewasa/baligh bagi pria dan wanita ketika sudah berusia 15 (lima belas) tahun.

Dalam Islam, tidak ada ketentuan yang jelas dan absolut tentang batasan usia untuk menikah. Al-Quran menyatakan bahwa seseorang yang ingin menikah harus siap dan mampu, baik secara fisik maupun mental dan spiritual (lihat QS An-Nur ayat 32).

Sedangkan hasil Ijma' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia II Tahun 2009, menetapkan bahwa usia bagi seseorang untuk layak dan memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan adalah ketika calon pengantin sudah cakap untuk berbuat dan menerima hak, atau dengan kata lain ketika sudah siap dan mampu untuk melaksanakan

kewajiban dan menerima haknya sebagai seorang suami dan seorang istri secara seimbang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, seseorang dianggap sebagai anak jika belum mencapai usia delapan belas tahun atau masih dalam kandungan. Anak dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dan merupakan aset vital bagi pembangunan bangsa dan negara kelak di kemudian hari yang harus dilindungi. Mereka memiliki hak untuk kehidupan yang aman, hak-haknya harus dijamin, diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ketentuan bagi mereka yang masih di bawah umur yang ingin menikah adalah sebagai berikut:

1. Seseorang di bawah usia 21 tahun memerlukan izin tertulis dari kedua orang tua.
2. Perkawinan hanya bisa dilakukan jika calon pengantin, baik pria maupun wanita, sudah mencapai usia 19 tahun.
3. Jika seseorang belum mencapai usia 19 tahun dan terpaksa menikah, harus meminta izin atau dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan izin atau dispensasi tersebut harus diajukan oleh salah satu orang tua atau kedua orang tua dari calon pengantin.

#### Kondisi Riil di Masyarakat

Usia calon pengantin merupakan faktor utama yang tidak boleh diabaikan. Pernikahan pada usia muda dapat memiliki dampak negatif bagi anak atau keturunan mereka. Anak yang dilahirkan dari ibu yang belum cukup usia dan belum siap secara mental biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang kurang dan di bawah rata-rata bila dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu yang lebih matang secara usia dan sudah siap secara fisik dan mental.

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sekitar 272.000 ribu jiwa dan mayoritas beragama Islam, terdiri dari dari beragam suku dan budaya yang menunjukkan multikultur masyarakatnya (Tang S et al., 2020). Dari jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tersebut, tercatat peristiwa perkawinan yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat rata-rata mencapai 2.000 peristiwa setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut tidak dipungkiri bahwa masih terjadi peristiwa perkawinan anak di bawah umur yang belum memenuhi ketentuan syarat usia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan batas usia minimal seorang calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun efektif berlaku sejak tahun 2020. Dari data yang penulis peroleh dilapangan, terjadi suatu kondisi yang menarik, bahwa ketika batas syarat usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan dinaikkan justru peristiwa perkawinan di bawah umur yang tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan.

Adapun data peristiwa perkawinan berdasarkan usia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018-2023 sebagai berikut:

No	Tahun	Usia Pengantin (Tahun)							
		Laki-Laki				Perempuan			
		<16	16-18	19-21	21<	<16	16-18	19-21	21<
1	2018	3	76	440	1.805	16	273	512	1.523

2	2019	1	64	387	1.780	14	220	535	1.463
3	2020	5	36	277	1.680	31	147	454	1.366
4	2021	0	33	285	1.732	0	113	493	1.444
5	2022	0	16	228	1.850	0	52	546	1.496
6	2023	0	9	266	1535	0	32	527	1.251

= Jumlah peristiwa perkawinan anak di bawah umur



Angka perkawinan anak di bawah umur yang terjadi setiap dari tahun 2018 sampai dengan 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :

- Tahun 2018 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 95 peristiwa
- Tahun 2019 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 79 peristiwa
- Tahun 2020 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 218 peristiwa
- Tahun 2021 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 146 peristiwa
- Tahun 2022 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 68 peristiwa
- Tahun 2023 terjadi perkawinan dibawah umur sebanyak 41 peristiwa

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah pernikahan anak di bawah usia yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan yang signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penurunan jumlah peristiwa perkawinan anak di bawah usia yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan efektivitas implementasi Undang-Undang tersebut.

Meskipun begitu, penulis menemukan bukti lain dan situasi yang sebenarnya di lapangan, bersama dengan data dari berbagai pihak seperti Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam peristiwa perkawinan yang tidak terdaftar atau yang dikenal sebagai nikah sirri setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan. Mayoritas perkawinan yang tidak tercatat tersebut dilakukan oleh anak di bawah usia atau yang belum mencapai usia sembilan belas tahun.

Keputusan untuk menikahkan anak di bawah usia yang tidak terdaftar semakin meningkat karena kemampuan untuk mencatat dokumentasi administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) bagi mereka yang melakukan pernikahan secara sirri. Meskipun pada kolom keterangan Kartu Keluarga tersebut mencantumkan bahwa perkawinan tidak tercatat, mereka meyakini bahwa pernikahan mereka sah menurut agama dan diakui berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku karena telah memiliki Kartu Keluarga.

Patut diketahui bahwa, meskipun telah mendapatkan dokumen administrasi kependudukan berupa kartu keluarga, namun mereka belum mendapat hak-hak sepenuhnya di dalam keluarga tersebut. Jika mempunyai anak atau keturunan dan peristiwa pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka anak mereka tersebut hanya mendapat pengakuan orang tua dari ibu kandungnya saja. Dokumen akta kelahiran dari anak tersebut tidak diakui sebagai anak dari ayah biologisnya dan hanya akan diakui serta tertera nama ibu kandungnya saja. Demikian juga jika terjadi perpisahan atau perceraian diantara mereka, maka tidak akan dapat diproses secara hukum positif yang berlaku, termasuk pembagian harta bersama atau harta gono-gininya.

Terjadinya peristiwa pernikahan anak di bawah umur yang tidak tercatat, atau perkawinan sirri tersebut dapat diketahui dari:

1. Informasi dan kejadian yang penulis saksikan sendiri di tengah-tengah masyarakat
2. Adanya dokumen peristiwa perkawinan berupa Kartu Keluarga (KK) calon pengantin yang sudah berstatus nikah tidak tercatat, dan dari data tersebut dapat diketahui mereka telah melaksanakan pernikahan secara sirri ketika masih berusia di bawah umur.
3. Semakin meningkatnya peristiwa pencatatan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dari pernikahan yang tidak tercatat, yang sebagian besar dilakukan anak di bawah umur.
4. Tidak semua calon pengantin yang berkas persyaratannya ditolak oleh pegawai yang melakukan pencatatan nikah karena masih di bawah umur melanjutkan untuk mengurus izin/rekomendasi nikah ke Pengadilan Agama, dan mereka memilih untuk melakukan pernikahan secara sirri atau tidak tercatat.

Berbagai alasan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Kotawaringin Barat disebabkan antara lain:

1. Calon pengantin perempuan telah hamil duluan
2. Tingkat ekonomi yang rendah sehingga mereka memutuskan untuk segera menikah.
3. Sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi, sehingga beranggapan lebih baik segera menikah.
4. Sudah saling cinta, dan ingin cepat-cepat berumah tangga.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang meningkatkan persyaratan usia minimal wanita untuk menikah menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki, bertujuan agar calon pengantin telah matang secara fisik dan mental untuk menghindari risiko perceraian dan memastikan keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun, perubahan ini juga berdampak pada peningkatan perkawinan anak di bawah usia yang tidak tercatat atau dikenal sebagai nikah sirri.

Tujuan dari pencatatan perkawinan atau pernikahan yaitu untuk memberikan legalitas atau kepastian hukum dan perlindungan bagi suami istri dan keluarganya, sehingga dapat menjadi bukti autentik yang tidak terbantahkan kelak jika timbul permasalahan hukum dalam keluarga (Tanjung et al., 2021).

Mekipun dalam buku atau kitab fiqh klasik tidak dijumpai aturan tentang keharusan dilaksanakannya pencatatan nikah, namun seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, lebih-lebih untuk mendapatkan legalitas atau kepastian hukum hubungan suami istri, menjamin hak-hak suami istri, anak-anaknya dan para ahli waris, maka pencatatan peristiwa perkawinan menjadi suatu keharusan.

## **KESIMPULAN**

Meskipun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara administratif yang tercatat di KUA Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan penurunan yang signifikan dalam perkawinan anak di bawah umur, namun munculnya masalah baru dalam bentuk perkawinan anak di bawah umur yang tidak terdaftar secara resmi atau dilakukan secara sirri mengindikasikan bahwa efektivitas Undang-Undang tersebut mungkin hanya bersifat permukaan atau semu. Hal ini menyiratkan bahwa walaupun terjadi penurunan, tetapi perkawinan anak di bawah umur masih terjadi secara tersembunyi, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru, terutama dalam hukum keluarga.

## REFERENSI

- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, 1(1).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, Cet III, 2005.
- Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih, Jilid II*, Jakarta, 1985.
- Hasanudin, H., Sadiani, S., Elvi, S., & Muslimah, M. (2021). Disfungsi BP4 dalam Perspektif Masalah Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. *Jurnal Tana Mana*, 2(2), 65–77.
- Khair, A. (2022). “Kujujuran” competition in bakumpai tribe marriage: An Islamic review. *The International Journal of Social Sciences World ...*, 4(2), 325–333. <https://growingscholar.org/journal/index.php/TIJOSSW/article/view/281%0Ahttps://growingscholar.org/journal/index.php/TIJOSSW/article/download/281/228>
- Khanif, R., Muslimah, & Ahmadi. (2021). Urgensi pengelolaan keluarga sebagai madrasatul’ula dalam meminimalisir dekadensi moral generasi muda masa kini. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 103–112.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Muslimah, Laksono, H., Saini, M., Sardi, Nurviana, L., Wardiyanto, P. W., Azizah, N., Fatimah, Marlinawati, R., Iqlima, Rosyadi, A., Marhamah, & Sya'idun, A. (2020). *Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*. CV. Narasi Nara.
- Narly, N., & Elvi, S. (2020). Solusi Qur’ani terhadap Tren Perceraian Akibat Media Sosial. *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 157–165.
- Nashir, M., Erlinawati, E., & Muslimah, M. (2022). Membangun Kebersamaan Pendidikan Islam dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid 19. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 122–134.
- Noor, A. M., Nashihin, H., & Muslimah. (2022). Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1), 323–334.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118.
- Sudarto, Bahrudin, C., Muntiar, Agustini, S., Rahmiah, Prasetyawan, R., Supiannor, M., Kurniasih, Rahmawati, S., Aidil, Napilah, Suryani, L., Norbaiti, Atqia, K., & Muin, H. (2019). Bunga Rampai: Pendidikan Agama Islam. *Ilmu Pengetahuan Dalam Pandangan Islam*, 1–140.
- Tang S, M., Muslimah, M., & Riadi, A. (2020). The Concept of Multicultural Education in Al-Qur’an Surah Al-Hujarat Verse 11-13. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 8(2), 119–133. <https://doi.org/10.21093/sy.v8i2.2558>
- Tanjung, A. A., Anwar, K., Soeradji, E., & Muslimah, M. (2021). Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 31–39. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

---

**Copyright Holder:**

© Widaryanto et al., (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA